

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.¹ Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil pernikahan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.²

Pernikahan juga merupakan sunatullah yang dengan sengaja di ciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah berfirmandi dalam Al Quran surat Adz-Zariyat ayat 49:

{۴۹. وَمِنْ كَلِمَاتِيْ خَلَقْنَا رُوْحًا مِّنْ دُوْنِ رُوْحِكَ مَتَدَكُوْرًا

¹Ibrahim Amini, *Principle Of Marriage family Ethies*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, :*"Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri"*, Bandung: Albayan, 1999, hal.17.

²Ahmad Azhar Basir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal.1.

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"³

Pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah

³QS. Adz-Zariyat (51):49.

pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam. Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan itu tidak hanya sebagai ikatan biasa seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, melainkan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak di hubungkan menjadi suami istri atau menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah.⁴

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan bahwa "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵Dari batasan pernikahan tersebut dijelaskan bahwa keinginan bangsa Negara Republik Indonesia yang di tuangkan ke dalam Undang-undang Pernikahan adalah menghendaki agar setiap perka-winan dapat membebtuk keluarga yang bahagia artinya tidak mengalami penderitaan lahir maupun batin. Demikian pula bahwa setiap pernikahan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian.⁶

Kitab *Fath Al-Qarib* yang disusun oleh Syeikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan diantaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut

⁴ BP-4 Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia (Surabaya, 2003) hal.8.

⁵Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983), UU Perkawinan ,No. 1 Tahun 1974, Jakarta, hal. 225.

⁶ Amril juri, *Membangun ketahanan keluarga*, 2009

makna bahasanya yaitu kumpul, wait, jimak, dan akad. Diucapkan menurut pengertian syara yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁷

Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dinyatakan: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁸

Diantara pengertian-pengertian diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama. Karena pada hakikatnya Syariat Islam bersumber pada Allah SWT. Dengan demikian nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, saling tolong menolong, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantar keduanya.

Oleh karena itu pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah pernikahan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang sangat mulia dibandingkan makhluk Allah yang lain. Hubungan antara laki-laki dan perempuan ditentukan atas rasa pengabdian kepada Allah dan

⁷Syeikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fath Al-Qarib*, Indonesia: Maktabah Al-Ihya at-Kutub al-Arabiah,t.th,hlm.48

⁸Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal.203

kebaktian kepada sesama manusia guna melangsungkan kehidupan sejenisnya. Pernikahan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dalam peminangan sebelum menikah dan adanya ijab Kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*). Hak dan kewajiban suami istri diatur sangat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan diatur pula bagaimana cara mengatasinya.

Hukum pernikahan memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad tersebut, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal dikalangan para ahli hukum Islam ialah fikih munakahat atau hukum pernikahan Islam.

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad nikah hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

1. Menaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak para nabi dan rosul, terutama meneladani sunnah Rosulullah SAW.
2. Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan
3. Melaksanakan pembangunan materiil dan spiritual dalam kehidupan keluarga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
4. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik materiil yang di ridhai Allah SWT.
5. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga isteri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin dibawah naungan rahmat Allah SWT.⁹

Adapun dasar hukum melaksanakan pernikahan adalah sebagai berikut: Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan Allah dan dianjurkan oleh syara. Beberapa firman Allah yang berkaitan dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

⁹Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm.1. Beberapa definisi pernikahan dapat pula dilihat dalam Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002, hlm.1-4.

(#qßsÅ3Rr&ur4yJ»tF{\$#óOä3ZİBtûüÅsÎ=»çÁ9\$#ur`İBö
/ä.İ\$St6İäöNà6Í-!\$tBÎ)ur4bÎ)(#qçRqä3t#uä!#t#s)èùãNÎgİYø
óã!\$#`İB¾i&Î#ôÒsù3!\$#urİiÅ°urÒOÎ=tæÇiÈÈ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memam-pukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹⁰

ô`İBurÿ¾İmiG»t#uä÷br&t,n=y{/ä3s9ô`liBöNä3Å;àÿRr&%[°
urø#r&(#pqãZä3óitFİj9\$ygø#s9Î)@yèy_urNà6uZ÷#t/Zo`u
q`B°pyJômu#ur4`bÎ)ÎÛÛÛ7İ9°s;M»tUy5Qöqs)İj9tbrã©3x
ÿtGtÇÈÈÈ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹¹

Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pernikahan seorang calon suami isteri harus melakukan persiapan-persiapan sebelum melakukan pernikahan, persiapan-persiapan itu adalah:¹²

1. Aspek Biologis

¹⁰QS.

¹¹QS.

¹²BP-4, *Modul Kursus Calon Pengantin /SUSCATIN (Nganjuk, pusdalakpro, 2007)*

Aspek kemampuan yang timbul dari diri sendiri (badan/jasmani) kita; contoh, sebelum menikah isteri harus memeriksa kesehatan (suntik TT) di Puskesmas.

2. Aspek Mental/Psikologis

Aspek kemampuan yang timbul dari hati (jiwa/rohani) kita; contoh, siap menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan.

3. Aspek spiritual

Aspek kemampuan berdasarkan Agama; contoh: seorang suami harus mampu menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarganya kelak.

4. Aspek psiko sosial

Aspek kemampuan yang timbul dari asas kebersamaan; contoh, sebelum ada pernikahan kedua mempelai adalah berbeda dalam segala hal, maka dari itu setelah menikah kedua mempelai harus menjadikan perbedaan menjadi kebersamaan dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sejahtera

Syariat Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Apabila Hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud. Tetapi dalam mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera rumah tangga yang pada akhirnya

menghambat cita-cita mulia pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga tentu banyak masalah dan cobaan yang pasti dihadapi pada setiap pasangan, dan bahkan sampai mengakibatkan perpisahan atau perceraian. Perceraian memang halal namun Allah sangat membencinya. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga.¹³

Karena itu pulalah Pemerintah Indonesia merumuskan perundangan yang mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan pernikahan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sedini mungkin, yaitu sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu

¹³ Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Daarul Ulum, Bairut), 433

tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin).¹⁴

Kursus calon pengantin berdasarkan aturan Kementerian Agama melalui peraturan Surat Edaran Direktur Jendral (dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang kewenangan penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang mendapat Akreditasi oleh Kementerian Agama. Upaya dan usaha yang dilakukan oleh BP4 adalah berikut:¹⁵

1. Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama.
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah pernikahan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;

¹⁴ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no 477 Tahun 2004.

¹⁵ Ibid hal 4

5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerja sama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarkan majalah pernikahan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk mewujudkan program pemerintah dalam upaya menambah pengetahuan dan memberi solusi kepada setiap orang yang akan menjalani hubungan pernikahan agar menjadi rumah tangga yang bahagia dan berkualitas, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan

dengan memberi pembinaan melalui strategi kursus pernikahan yang berfungsi mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Strategi kursus calon pengantin diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dalam rumah tangga, karena pasangan suami istri telah dibekali dengan pengetahuan dalam menjalani hubungan suami istri dengan baik. Sebagaimana berdasarkan hasil pengamatan dan hasil dokumentasi peneliti di Wilayah KUA Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, Suscatin diterapkan sejak tahun 2016, sebelum adanya strategi penerapan suscatin di wilayah Kecamatan Lengkong tingkat perceraian sangat tinggi terbukti pada tahun 2014 dan 2015 tingkat perceraian mencapai 456 pasang dari jumlah pengantin 908 pasangan. Setelah adanya penerapan strategi suscatin pada tahun 2016, terlihat dampak yang signifikan dengan adanya tingkat penurunan perceraian pasangan yang hanya 243 kasus dari 851 pasangan pengantin¹⁷.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat di analisa bahwa strategi penerapan suscatin pada pasangan pranikah telah memberikan dampak yang sangat signifikan, karena dampak dari penerapan suscatin telah memberikan pengetahuan pada pasangan pengantin dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

¹⁶Badan Kesejahteraan Masjid Pusat (1983), UU Perkawinan ,No. 1 Tahun 1974, Jakarta, Hal. 225

¹⁷ Kua kecamatan lengkong

Untuk itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang **“Strategi Mengurangi Angka Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa pemaparan diatas, maka dapat dibuatkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana strategi KUA Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk dalam mengurangi angka perceraian?
2. Bagaimana efektivitas program tersebut di wilayah KUA Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Mengingat rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah berikut:

1. Ingin mengetahui strategi dalam mengurangi angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
2. Ingin mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan KUA dalam menjalankan strategi dalam mengurangi angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “strategi dalam mengurangi angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk”. diharapkan akan bermanfaat menambah referensi pendidikan dan keilmuan, Selain dari pada itu, yang paling utama adalah penelitian ini dapat menambah sumbangsih terhadap dunia pendidikan Islam terlebih pada lingkungan KUA. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menambah kazanah keilmuan dalam bidang penelitian terlebih lagi dalam bidang penelitian pendidikan Islam, sekaligus dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan acuan bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan strategi suscatin dalam mengurangi angka perceraian di wilayah KUA.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi tenaga penasehat di KUA untuk lebih memperhatikan strategi kursus calon pengantin dalam menanggulangi tingginya angka perceraian di wilayahnya.

E. Telaah Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang oleh peneliti dengan permasalahan yang berkaitan dengan tema yang tema yang diangkat oleh peneliti adalah

Khusnul Yakin, tahun 2007 dengan judul skripsi "*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi kasus diDesa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*". Skripsi ini bertujuan mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pentingnya diadakan Kursus calon pengantin.¹⁸

Para tokoh berpendapat menjalani kehidupan rumah tangga akan mustahil dan bahkan tidak akan berhasil jika para pasangannya tidak memiliki bekal sama sekali. Oleh karena itu diperlukan persiapan bahwa pengetahuan tentang pernikahan dan problematikanya sangat penting untuk dipelajari sejak dini.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah bahwa menurut pandangan tokoh masyarakat dengan adanya kursus calon pengantin sangatlah penting. Karena Kursus calon pengantin ini bertujuan memberikan bekal menuju pernikahan yang bahagia dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawahdah dan rahmah.

¹⁸Khusnul Yakin, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*, (skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007).

Siti Dewi Maisyarohtahun 2011 dengan judul skripsi "*Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*". Dalam skripsi ini peneliti memfokuskan pada pendapat mantan peserta suscatin dalam menghadapi problematika yang dihadapi dalam rumah tangganya.¹⁹

Penelitian ini lebih menekankan pada subjek pasangan suami istri yang telah mengikuti program kursus calon pengantin. Sehingga dalam memperoleh informasi peneliti hanya mendapat informasi terbatas pada pelaku yang pernah ikut kursus calon pengantin.

Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya kursus calon pengantin sangat penting sebagai bekal pernikahan dimana setiap peserta mengetahui hak dan kewajiban suami istri sehingga bisa menghadapi permasalahan dengan bijak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Ulma dengan judul *Skripsi* "Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa" menjelaskan bahwa tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) sangat besar pengaruhnya dalam pembinaan rumah tangga ketika di dalamnya terjadi perselisihan, karena seringkali pasangan suami istri mengambil jalan singkat yakni bercerai. Pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh pengurus

¹⁹Siti Dewi Maisyarah, *Pandangan Pasangan Suami Isteri Tentang Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga*, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

kantor urusan agama Bonto Marannu seperti kursus calon pengantin (Suscatin) dan penyuluhan keluarga lewat majelis taklim²⁰

²⁰Fitiani Ulma, Eksistensi KUA dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, (*Skripsi*: UIN Alauddin Makassar, 2016)